

## ***Kriteria Iktikad Baik pada Klausul Disclaimer dalam Kontrak Elektronik***

*Kinan Kalam Khalifa*<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Indonesia, Email: [kinsonkinan@gmail.com](mailto:kinsonkinan@gmail.com)

### **Article Information**

#### **Article History:**

**Received** : 11-09-2024

**Revised** : 15-10-2024

**Accepted** : 30-10-2024

**Published** : 02-11-2024

#### **Keyword:**

*Electronic Contracts;*

*Sales and Purchases;*

*Disclaimer Clauses;*

*Good Faith Principles;*

*Liabilities;*

### **Abstract**

*Electronic contracts are one form of development in the use of contracts. Electronic contracts are commonly used by society in buying and selling activities through electronic systems. Buying and selling through electronic systems is considered to have many advantages, namely increasing their income, market share and profits. However, behind these advantages, there is still a problem, namely the inclusion of a disclaimer clause by the seller in the electronic sale and purchase contract that is not in good faith. This results in losses for consumers because of the difficulty of filing a claim to ask for accountability to the seller. This study uses literature research related to the rules, legislation, and the data collected is analyzed descriptively. The existence of a disclaimer clause must be followed in good faith in accordance with Article 18 paragraph (1) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection or Consumer Protection Law (CPL) regarding the limitation of the disclaimer clause. The use of the disclaimer clause by sellers who do not have good intentions must be held accountable by providing compensation to the injured party (vide Article 19 paragraph (1) CPL).*

### **Abstrak**

*Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk perkembangan penggunaan kontrak. Kontrak elektronik biasa digunakan masyarakat dalam kegiatan jual beli melalui sistem elektronik. Jual beli melalui sistem elektronik dinilai memiliki banyak keuntungan, yakni meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan. Namun dibalik kelebihan tersebut, masih terdapat permasalahan yaitu pencantuman klausul disclaimer oleh penjual dalam akad jual beli elektronik yang tidak beritikad baik. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena sulitnya mengajukan klaim untuk meminta pertanggungjawaban kepada penjual. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Adanya klausul disclaimer harus dijalani dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang pembatasan klausul disclaimer. Penggunaan klausul disclaimer oleh penjual yang tidak beritikad baik harus dipertanggungjawabkan dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (vide Pasal 19 ayat (1) UUPK).*

## PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut sebagai COVID-19) memberikan banyak dampak kepada seluruh masyarakat. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat menjadikan masyarakat tidak dapat bergerak dengan leluasa, salah satunya adalah tidak dapat dengan leluasa pergi ke tempat-tempat perbelanjaan akibat penerapan *social distancing*. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -5,3% seperti yang telah disampaikan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Namun, dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini seperti yang terdapat dalam Industri 4.0, cukup mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 tersebut. Menurut Kagermann *et al.*, Industri 4.0 merupakan integrasi dari *Cyber Physical System* (selanjutnya disebut sebagai CPS) dan *Internet of Things and Services* (selanjutnya disebut sebagai IOT dan IOS) ke dalam proses industri, yang pasokan, manufaktur, pemeliharaan, pengiriman, serta layanan pelanggan terhubung melalui internet.<sup>2</sup> perkembangan ini memudahkan masyarakat dalam melakukan banyak hal. Kemampuan transfer data yang ditawarkan memberikan perubahan pada kontrak konvensional. Perubahan tersebut adalah masyarakat tidak harus bertemu untuk membuat kontrak konvensional, melainkan kini masyarakat dapat membuat kontrak elektronik.

Pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

Kontrak elektronik yang tergolong banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah kontrak jual beli elektronik yang dilakukan melalui *e-commerce*. Terdapat

---

<sup>1</sup> Dedy Sasongko, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit" Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> pada 18 Maret 2021.

<sup>2</sup> Henning Kagermann, *et.al. Industrie 4.0 in a Global Context: Strategies for Cooperating with International Partners* (acatech STUDY). (Munich: Herbert Utz Verlag, 2016) h. 5.

beberapa kelebihan dari penggunaan kontrak elektronik ini khususnya dalam transaksi jual beli secara online, diantaranya yaitu:<sup>3</sup>

- a. Memiliki potensi memberdayakan individu dan masyarakat, menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi.
- b. Mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam kegiatan perindustrian.
- c. Data dan fasilitas produksi yang terhubung ke *cloud computing* juga menjamin keamanan data yang lebih baik, tertata dan ringkas.
- d. Kemungkinan terjadinya *human error* berkurang, karena komputer yang menjadi “kontrol” dapat menghasilkan pekerjaan yang konsisten.
- e. Berpotensi meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan.
- f. Besar kemungkinan sistem yang digunakan akan lebih canggih karena semua dapat dikontrol dan dikendalikan secara *real time*.

Keberhasilan penggunaan kontrak elektronik ini dibuktikan oleh data Bank Indonesia (BI) yang mencatat jumlah transaksi jual beli dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) meningkat hampir dua kali lipat di tengah masa pandemi COVID-19, yaitu dari sekitar 80 juta transaksi pada tahun 2019 menjadi sekitar 140 juta transaksi sampai bulan Agustus tahun 2020.<sup>4</sup> Namun terdapat permasalahan-permasalahan terkait pemanfaatan kontrak elektronik, Salah satunya adalah adanya pencantuman klausul *disclaimer* oleh penjual dalam kontrak jual beli elektronik yang tidak beriktikad baik.

Klausul tersebut digunakan oleh para oknum pelaku usaha dengan tidak beriktikad baik agar dapat melepaskan tanggung jawabnya saat ia melakukan wanprestasi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen (pembeli) karena terdapat ketidakseimbangan antara kedudukan penjual dan pembeli. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW) menyatakan bahwa suatu

---

<sup>3</sup> Dara Sawitri, “Revolusi Industri 4.0: Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 4, (2019): 3.

<sup>4</sup> CNN Indonesia, “Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi” CNN Indonesia, 2020. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi> pada 22 Juni 2021.

perjanjian jual beli lahir apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (*vide* Pasal 1458 BW).

Suatu perjanjian jual beli dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 BW). Selain itu, terdapat asas-asas yang berlaku dalam suatu perjanjian, salah satunya adalah asas iktikad baik. Menurut pendapat Agus Yudha Hernoko, pengertian iktikad baik yang dimaksud dalam BW, seperti yang terdapat pada Pasal 1963 BW adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang dan ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.<sup>5</sup>

Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan transaksi jual beli, maka yang dimaksud dengan menguasai barang bagi pihak penjual adalah memiliki uang pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan/atau nilai tukar barang. Oleh karena itu sebelum para pihak menguasai hak dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik harus dipastikan telah dipenuhi agar sesuai dengan asas iktikad baik. Hal tersebut juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) mengatur mengenai kewajiban para pelaku usaha, salah satunya adalah beriktikad baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Hubungan hukum para pihak dalam kontrak jual beli elektronik.
- b. Karakteristik klausul *disclaimer* dalam kontrak jual beli elektronik.
- c. Iktikad baik sebagai batasan pada klausul *disclaimer* dalam kontrak jual beli elektronik dan urgensi pemenuhannya.
- d. Bentuk tanggung gugat penjual yang mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik dalam kontrak jual beli elektronik.

---

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 138.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka isu hukum yang akan dikaji pada penelitian ini adalah mengenai pembatasan daya mengikat klausul *disclaimer* pada kontrak jual beli elektronik serta tanggung gugat penjual apabila mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik pada kontrak jual beli elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dan penelitian hukum normatif yang berfungsi untuk analisis terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, perbandingan hukum, serta pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualitas tinggi (doktrin), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kontrak-kontrak<sup>6</sup> pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>7</sup> Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu dengan menggunakan pandangan, konsep, maupun doktrin para ahli hukum sebagai dasar bagi penelitian ini.<sup>8</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan bacaan lain yang kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Karakteristik Klausul Disclaimer dalam Kontrak Jual Beli Elektronik**

Di beberapa situs web yang ada di internet, sering kali dijumpai istilah “*disclaimer*” pada situs-situs tersebut. Tujuan utama adanya *disclaimer* tersebut

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” *Yuridika* 16, (2001): 104.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) h. 137.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 177-178.

adalah menghindari hal-hal yang menjadi tanggung jawab terhadap masalah hukum yang timbul dari adanya informasi yang kurang akurat atau tidak benar. Menurut *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *disclaimer* adalah “*a statement that one is not responsible for or involved with something, or that one has no knowledge of it*”<sup>9</sup> yang berarti suatu pernyataan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atau terlibat pada sesuatu, atau bahwa seseorang tidak mengetahui tentang sesuatu tersebut.

Klausul *disclaimer* yang berkaitan dengan ketentuan dalam suatu perjanjian. dilarang oleh Pemerintah karena klausul *disclaimer* mengandung eksonerasi (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK). Eksonerasi berarti membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab, dengan kata lain pengalihan tanggung jawab.<sup>10</sup> Untuk mengetahui adanya suatu klausul *disclaimer*, Mariam Darus Badruzaman telah memberikan karakteristik dari perjanjian baku yang memuat klausul *disclaimer* dalam bukunya yang berjudul “Aneka Hukum Bisnis” yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Isinya ditetapkan sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan debitor;
- b. Debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan secara massal atau kolektif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPK yang menjelaskan mengenai pengertian klausula baku, yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku tersebut biasanya berisi klausul-klausul *disclaimer* dari pelaku usaha. Situs web *e-commerce* biasanya

---

<sup>9</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (Toronto: Thomson Reuters, 2014) h. 562.

<sup>10</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h. 271.

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Alumni, 1994) h. 50.

penyedia *marketplace* meletakkan klausul *disclaimer*-nya pada bagian “*terms and conditions*”.

Salah satu contoh perusahaan penyedia *marketplace* yang menerapkan hal tersebut adalah Shopee. Shopee meletakkan klausul *disclaimer*-nya dalam situs *marketplace*-nya pada bagian “Kebijakan Shopee” yang berisi mengenai syarat dan ketentuan, syarat layanan, dan kebijakan-kebijakan lain dari Shopee.<sup>12</sup> Pada Kebijakan Shopee menjelaskan bahwa Shopee tidak bertanggung jawab atas setiap kontrak penjualan atau kontrak lain yang terjadi antara penjual dan pembeli yang ada di *marketplace* tersebut. Hal tersebut karena menurut pihak Shopee, setiap kontrak antara penjual dan pembeli yang sebenarnya adalah secara langsung antara penjual dan pembeli, tidak melibatkan pihak Shopee.

Bentuk lain dari penerapan klausul *disclaimer* ini biasanya juga digunakan penjual dalam *e-commerce* yang ada di *marketplace*. penjual mencantumkan klausul *disclaimer* yang menyatakan bahwa dirinya hanya akan menerima komplain jika pembeli melampirkan *video unboxing* (pembukaan paket). Jika klausul *disclaimer* penjual hanya ditulis di deskripsi produk seperti itu tanpa adanya pengecekan ulang dari pihak penyedia *marketplace*, maka tentu saja setiap penjual dapat mencantumkan klausul *disclaimer*-nya secara bebas tanpa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pencantuman klausul *disclaimer* oleh pelaku usaha sah-saja asalkan tidak merugikan konsumen. Pasal 18 UUPK memberikan batasan mengenai larangan penggunaan ketentuan klausula baku tersebut, sebagai berikut:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan

---

<sup>12</sup> Shopee, “Kebijakan Shopee” Shopee, 2022. Diakses dari <https://help.shopee.co.id/article/73512> pada 3 Maret 2022.

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sedangkan bentuk klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK adalah klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

#### **B. Iktikad Baik Sebagai Batasan pada Klausul *Disclaimer* dalam Kontrak Jual Beli Elektronik dan Urgensi Pemenuhannya**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perikatan dapat timbul karena adanya perjanjian maupun karena adanya undang-undang (*vide* Pasal 1233 BW). Dari perikatan tersebut akan lahir hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut. Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan bahwa para pihak suatu perjanjian dapat menentukan hak dan kewajiban mereka sendiri yang merupakan bentuk dari penerapan asas kebebasan berkontrak. Namun menurut pendapat Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang ada pada Pasal 1338 ayat (1) BW, tidaklah berdiri sendiri melainkan berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait.<sup>13</sup> Dapat dikatakan bahwa terdapat batasan lain dari penerapan asas tersebut, yaitu:<sup>14</sup>

- a. memenuhi syarat sahnya kontrak (*vide* Pasal 1320 BW);

---

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.* h. 111.

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 118.

- b. untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai kausa (*vide* Pasal 1335 BW);
- c. tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang (*vide* Pasal 1337 BW);
- d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum (*vide* Pasal 1339 BW);
- e. harus dilakukan dengan iktikad baik (*vide* Pasal 1338 ayat (3) BW).

Iktikad baik menjadi salah satu asas penting dalam suatu perjanjian. menurut penjelasan Kamus Hukum Fockema Andrea, “*goede trouw*” atau iktikad baik adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.<sup>15</sup> *Black’s Law Dictionary* juga memberikan definisi dari iktikad baik atau *good faith* yaitu “*a state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*”<sup>16</sup>

Sementara itu, menurut pendapat para ahli hukum seperti Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan iktikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.<sup>17</sup> Selain itu, Muhammad Faisal menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mempunyai iktikad baik, ketika posisinya saat mendapatkan hak milik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dia tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam memperoleh hak milik tersebut.<sup>18</sup> Selain itu Muhammad Faisal juga menjelaskan hal-hal yang menjadi patokan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian melakukan iktikad baik, yaitu:<sup>19</sup>

1. Masing-masing pihak harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

---

<sup>15</sup> N.E. Algra, *et., al.*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1983). h. 580-581.

<sup>16</sup> Bryan A. Garner, *Op.cit.* h.808.

<sup>17</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Iktikad Baik (Goede Trouw/Good Faith)* (Pidato Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga Surabaya 1992). h. 3.

<sup>18</sup> Muhammad Faisal, “The Legal Protection for A Good Faith Buyer Under A Court Decision” *Jurnal Mimbar Hukum* 27, (2015): 368.

<sup>19</sup> *Ibid.*

2. Masing-masing pihak tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan cara tipu daya;
3. Masing-masing pihak harus mematuhi kewajibannya seperti penghormatan dan kejujuran meskipun tidak disebutkan secara ekplisit dalam perjanjian.

Selanjutnya menurut pendapat Agus Yudha Hernoko, pengertian iktikad baik yang dimaksud dalam BW seperti yang terdapat pada Pasal 1963 BW adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang dan ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.<sup>20</sup> Jika pendapat Agus Yudha Hernoko tersebut dikaitkan dengan transaksi dalam perjanjian jual beli, maka yang dimaksud dengan menguasai barang bagi pihak penjual adalah memiliki uang pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan/atau nilai tukar barang. Oleh karena itu sebelum penjual menguasai uang pembeli tersebut, seharusnya ia memastikan bahwa syarat-syarat yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian jual beli telah dipenuhi agar sesuai dengan asas iktikad baik.

Perjanjian jual beli seharusnya dilandasi dengan asas iktikad baik, termasuk saat penjual ingin membuat klausul *disclaimer*. Klausul *disclaimer* tersebut seharusnya digunakan penjual dalam transaksi *e-commerce* untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab yang tidak seharusnya dibebankan padanya. Tetapi beberapa penjual tersebut menggunakan klausul *disclaimer* agar dapat melepaskan tanggung jawabnya saat ia melakukan wanprestasi. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pembeli tidak dapat atau kesulitan mengajukan klaim untuk meminta tanggung jawab kepada penjual yang melakukan wanprestasi.

Keadaan yang demikian biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penjual dan pembeli lantaran penjual berada di posisi yang lebih kuat karena dapat menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian, sedangkan pembeli berada di posisi yang lemah karena tidak memiliki peluang untuk ikut menentukan atau meminta perubahan pada perjanjian. Oleh karena itu Pemerintah

---

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.* h. 138.

merumuskan ketentuan Pasal 18 UUPK untuk membatasi klausul *disclaimer* yang boleh dibuat penjual pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

Menurut Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, batasan atau larangan tersebut dibuat untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan di Pasal 1338 ayat (1) BW memiliki beberapa batasan hukum dari ketentuan lain terkait seperti harus dilaksanakan dengan beriktikad baik (*vide* Pasal 1338 ayat (3) BW). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UUPK juga mengatur mengenai batasan iktikad baik klausul *disclaimer* dalam suatu perjanjian karena pasal tersebut berisi kriteria klausula baku yang dilarang.

Dari uraian-uraian tersebut di atas lantas apa sebenarnya urgensi pemenuhan asas iktikad baik dalam klausul *disclaimer* transaksi *e-commerce*? Urgensi pemenuhan asas iktikad baik dalam klausul *disclaimer* transaksi *e-commerce* perlu dilakukan karena umumnya perjanjian yang terjadi pada transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian baku yang memuat klausul *disclaimer*. Isi dari perjanjian baku tersebut ditetapkan secara sepihak oleh penjual yang posisinya lebih kuat dibandingkan pembeli. Hal tersebut dapat terjadi karena biasanya pembeli terdorong oleh kebutuhannya, sehingga terpaksa menerima perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli yang seharusnya dilandasi dengan asas kebebasan berkontrak yang menjadi pedoman bagi kedua pihak untuk mewujudkan perjanjian yang berkeadilan, malah disalahgunakan oleh pihak yang kuat untuk menekan pihak yang lemah, dengan pembuatan perjanjian secara baku yang bersifat *take it or leave it contract*.<sup>21</sup>

### **C. Tanggung Gugat Penjual yang Mencantumkan Klausul *Disclaimer* yang Tidak Beriktikad Baik dalam Kontrak Jual Beli Elektronik**

Terdapat dua terminologi yang merujuk pada bentuk pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu yaitu *liability* dan *responsibility*. Menurut *Black's Law Dictionary*, terminologi *liability* didefinisikan sebagai “*the quality, state, or*

---

<sup>21</sup> E. A. Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)” *Diponegoro Private Law Review* 1, (2017).

*condition of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment*”<sup>22</sup> yang berarti kualitas atau keadaan yang secara hukum diwajibkan atau dipertanggungjawabkan; tanggung jawab hukum kepada orang lain atau masyarakat, dilaksanakan melalui upaya hukum perdata atau pidana. Selanjutnya *Black's Law Dictionary* juga memberikan definisi dari terminologi *responsibility* yaitu “*the quality, state, or condition of being answerable or accountable*”<sup>23</sup> yang berarti kualitas atau keadaan yang menjadi suatu tanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pendapat Paulus Aluk Fajar Dwi, perbedaan terminologi tanggung jawab dengan tanggung gugat dipengaruhi dengan adanya perbedaan terminologi *responsibility* dengan *liability* dalam kepustakaan berbahasa Inggris.<sup>24</sup> Tanggung jawab disamakan dengan *responsibility*, sedangkan tanggung gugat disamakan dengan *liability*.<sup>25</sup>

K. Martono membagi pengertian tanggung jawab menjadi tiga jenis, yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*.<sup>26</sup> *Accountability* berarti tanggung jawab dalam hal keuangan atau kepercayaan, misal seorang akuntan harus mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. *Responsibility* berarti tanggung jawab menurut hukum publik, seperti seorang pelaku pidana yang dapat dituntut di hadapan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Liability* berarti tanggung jawab dalam arti hukum perdata, seperti seseorang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikannya.<sup>27</sup>

Selanjutnya, menurut pernyataan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk khusus dari tanggung jawab.<sup>28</sup> Tanggung gugat diartikan sebagai posisi seseorang atau badan

---

<sup>22</sup> Bryan A. Garner, *Op.cit.* h.1053.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 1506.

<sup>24</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat,” 2016. Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/> pada 23 Juni 2022.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> K. Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 306-307.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 220.

hukum yang dianggap berkewajiban membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah terjadinya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Beliau juga menambahkan bahwa tanggung gugat tidak selalu didasarkan pada kesalahan dari pihak yang berkewajiban untuk bertanggung gugat, melainkan dapat juga didasarkan atas kesalahan pihak lain.<sup>29</sup> Misalnya, orang tua yang wajib bertanggung gugat atas kesalahan anaknya yang masih di bawah umur karena merugikan orang lain.

J.H. Nieuwenhuis beranggapan bahwa tanggung gugat didasarkan pada dua hal, yaitu melanggar hukum dan kesalahan.<sup>30</sup> Maksudnya adalah seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib bertanggung gugat selama kerugian tersebut terjadi akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat disesali karena telah melanggar norma tersebut.<sup>31</sup> Pelanggaran norma tersebut terdiri dari perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi (jika menyangkut pelanggaran suatu perikatan).<sup>32</sup> Tanggung gugat yang didasarkan perbuatan melanggar hukum timbul akibat adanya undang-undang. Sedangkan, tanggung gugat yang didasarkan pada wanprestasi timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi (kewajiban) yang ada dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu pihak yang menimbulkan kerugian untuk membayar atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang lain dirugikan akibat kesalahan tersebut. Tanggung gugat dapat terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi.

UUPK telah mengatur mengenai beberapa tanggung gugat yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Salah satunya yaitu Pasal 19 UUPK yang mengatur mengenai ganti rugi yang wajib diberikan pelaku usaha kepada konsumennya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Terjemahan Djasadin Saragih* (Surabaya: Airlangga University Press, 1985) h. 135.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 57.

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sama seperti pendapat J.H. Nieuwenhuis sebelumnya, tanggung gugat yang ada dalam Pasal 19 UUPK tersebut dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Jika tanggung gugat didasarkan pada wanprestasi, maka antara pelaku usaha dan konsumen harus terikat dalam suatu hubungan kontraktual terlebih dahulu. Dengan demikian, gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi tersebut memiliki jangkauan yang sempit karena hanya dapat dilakukan oleh konsumen yang terikat perjanjian dengan pelaku usaha.<sup>33</sup> Sedangkan, pihak ketiga yang dirugikan tetapi tidak terikat dalam perjanjian tidak dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi. Terdapat beberapa macam wanprestasi, diantaranya yaitu:<sup>34</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>33</sup> Hal tersebut didasarkan pada asas *privity of contract* yang ada dalam Pasal 1338 BW.

<sup>34</sup> Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)* (Bandung: Mandar Maju, 1994) h. 11.

Selanjutnya, jika tanggung gugat didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, maka tidak perlu ada hubungan kontraktual antara para pihak untuk menuntut ganti kerugian. Dengan demikian, gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum memiliki jangkauan yang lebih luas karena tidak hanya dapat dilakukan oleh konsumen yang terikat perjanjian dengan pelaku usaha, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terikat perjanjian dengan pelaku usaha. Namun agar dapat menuntut ganti rugi tersebut, kerugian yang ditimbulkan harus memenuhi beberapa unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan di Pasal 1365 BW, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Ada perbuatan melanggar hukum

Artinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum.

2. Ada hubungan kausal

Artinya kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan melanggar hukum tersebut.

3. Ada kesalahan

Artinya pelaku tersebut terbukti bersalah.

4. Ada relativitas

Artinya norma yang dilanggar mempunyai daya kerja (*streking*) untuk menghindarkan dari timbulnya kerugian.

Jika dikaitkan dengan penjual yang mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik dalam kontrak jual beli elektronik, maka bentuk tanggung gugat yang dapat dilakukan pelaku usaha adalah sebagaimana yang ditentukan di Pasal 19 ayat (2) UUPK. Tanggung gugat tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun demikian, pelaku usaha masih dapat dibebaskan dari tanggung gugat untuk mengganti rugi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika memenuhi ketentuan sebagaimana yang ada di Pasal 27 UUPK, diantaranya yaitu:

---

<sup>35</sup> Agus Yudha Hernoko, *Slide Perkuliahan Hukum Perikatan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017) h. 137.

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Terkait pembuktian pembebasan tanggung gugat pelaku tersebut, UUPK menganut beban pembuktian terbalik dalam proses pembuktian di pengadilan.<sup>36</sup> Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 28 UUPK, yang menentukan bahwa kewajiban untuk membuktikan tidak adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Selanjutnya, bagaimana cara pembeli agar dapat menuntut tanggung gugat penjual atas kerugian yang dideritanya seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya? UUPK juga telah mengatur beberapa alternatif penyelesaian sengketa untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Di Pasal 45 ayat (1) UUPK, konsumen yang dirugikan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai BPSK) atau melalui pengadilan umum. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK, konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, seperti negosiasi, konsiliasi, atau mediasi.

Penyelesaian sengketa yang terdapat pada ketentuan Pasal 45 UUPK tersebut juga dapat dilakukan secara elektronik (*online dispute resolution*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 72 PP No. 80 Tahun 2019. Ketentuan tersebut tentu memudahkan para pihak yang bersengketa dalam kontrak jual beli elektronik, mengingat dalam melakukan transaksi jual beli tersebut para pihak tidak bertemu secara langsung dan bisa saja berada di lokasi yang berbeda serta jauh. Penjelasan Pasal 72 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2019, memberikan

---

<sup>36</sup> Ester Siregar, *Penerapan Pembuktian Terbalik Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006. h. 111.

beberapa opsi penyelesaian sengketa secara elektronik yang dapat digunakan para pihak tersebut diantaranya, yaitu:

1. Mediasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh profesional penunjang seperti advokat atau mediator;
2. Melalui lembaga arbitrase *online* yang telah terakreditasi; atau
3. Melalui lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, maka sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (4) UUPK, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilanjutkan ke lingkungan peradilan umum.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Klausul *disclaimer* merupakan suatu ketentuan yang digunakan pelaku usaha (salah satunya penjual) untuk membatasi atau mengalihkan tanggung jawab hak dan kewajiban dari sebuah perikatan dan perbuatan hukum. Namun perlu diingat, bahwa Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengatur mengenai perikatan yang timbul akibat dari perjanjian juga memiliki batasan-batasan hukum dari ketentuan lain terkait. Seperti perjanjian tersebut harus dilakukan dengan beriktikad baik (*vide* Pasal 1338 ayat (3) BW) serta penjual juga harus memperhatikan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang didalamnya mengatur mengenai batasan klausul *disclaimer* berupa kriteria klausul *disclaimer* yang dilarang. Penjual yang mencantumkan klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik pada kontrak jual beli elektronik, maka ia diwajibkan untuk bertanggung gugat dengan membayar atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan yaitu pembelinya (*vide* Pasal 19 ayat (1) UUPK). Tanggung gugat tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 19 ayat (2) UUPK).

## **SARAN**

Penjual yang hendak membuat klausul *disclaimer* dalam kontrak jual beli elektronik, sebaiknya harus memperhatikan batasan-batasan klausul *disclaimer* tersebut. Diantaranya yaitu tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang; tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum; serta harus dilakukan dengan beriktikad baik. Selain itu penjual juga tidak boleh membuat klausul *disclaimer* yang dilarang seperti yang ditentukan di Pasal 18 ayat (1) UUPK. Jika terdapat penjual yang membuat klausul *disclaimer* yang tidak beriktikad baik dan merugikan pembeli, maka pembeli tersebut dapat melakukan upaya hukum sebagaimana yang ada di Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Upaya hukum tersebut merupakan opsi penyelesaian sengketa yang dapat digunakan penjual dan pembeli melalui BPSK, pengadilan umum, atau di luar pengadilan. Penyelesaian-penyelesaian sengketa tersebut juga dapat dilakukan para pihak secara elektronik (*online dispute resolution*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 72 PP No. 80 Tahun 2019.

Pelanggaran terkait klausul *disclaimer* dalam kontrak jual beli elektronik masih kerap terjadi walaupun sudah ada peraturan terkait ketentuan klausul *disclaimer* seperti Pasal 18 UUPK. Pelanggaran tersebut masih terjadi karena kurangnya ketentuan dan pengawasan terkait klausul *disclaimer* yang ada dalam lingkup transaksi elektronik. Seperti misalnya dalam UU ITE yang merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai bidang informasi dan transaksi elektronik yang ada di Indonesia, masih belum mengatur mengenai kriteria klausul *disclaimer* yang boleh dicantumkan oleh para pelaku usaha atau pihak penyedia *marketplace* pada situs *marketplace*-nya. Padahal pada paragraf ke-7 Penjelasan umum UU ITE telah dijelaskan bahwa secara yuridis kegiatan pada ruang siber (*cyber space*) tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional (salah satunya UUPK) saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Oleh karena itu perlu dibuat ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klausul *disclaimer* pada UU ITE untuk memenuhi kekosongan hukum tersebut. Selain itu pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam jual beli elektronik serta memperkuat peran BPSK terutama di lingkup *e-commerce*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Algra, N.E., *et al. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. PT. Alumni, Bandung, 1994.

Garner, B. A. *Black's Law Dictionary*. Toronto: Thomson Reuters, 2014.

Hernoko, A. Y. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hernoko, A. Y. *Slide Perkuliahan Hukum Perikatan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

Kagermann, H., Anderl, R., Gausemeier, J., Schuh, G., & Wahlster, W. (Ed.). *Industrie 4.0 in a Global Context: Strategies for Cooperating with International Partners* (acatech STUDY). Munich: Herbert Utz Verlag, 2016.

Martono, K. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2007.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Nieuwenhuis, J. H. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Terjemahan Djasadin Saragih*. Surabaya: Airlangga University Press, 1985.

Purwahid, P. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Ranuhandoko, I. P. M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

### **Jurnal:**

Faisal, M. "The Legal Protection for A Good Faith Buyer Under A Court Decision." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015): 363-374.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. *Yuridika* 16, no. 2 (2001).

Priyono, E. A. "Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 13-22.

Sawitri, D. Revolusi Industri 4.0: Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Maksitek* 4, no. 3 (2019).

**Website:**

CNN Indonesia, “Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi.” CNN Indonesia, 2020. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi> pada 22 Juni 2021.

Dedy Sasongko, “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit.” Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> pada 18 Maret 2021.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat.” 2016. Diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/> pada 23 Juni 2022.

Shopee, “Kebijakan Shopee.” Shopee, 2022. Diakses dari <https://help.shopee.co.id/article/73512> pada 3 Maret 2022.

**Pidato Guru Besar:**

Prawirohamidjojo, S., *Iktikad Baik (Goede Trouw/Good Faith)*, Pidato Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.

**Tesis:**

Siregar, E., *Penerapan Pembuktian Terbalik Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).